



PUTUSAN

Nomor 565/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendri Bin Maman
2. Tempat lahir : Tasikmalaya
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun /14 Februari 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sidoyoso Wetan No. 89 Kel. Simokerto
Kec. Simokerto Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Hendri Bin Maman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024

Terdakwa didampingi oleh M. Zainal Arifin, SH.MH, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar yang berkantor di Jl. Tambak Mayor Baru IV/205 Kota Surabaya, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim secara prodeo berdasarkan Penetapan Nomor 565/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 3 April 2024;

Halaman 1 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 565/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 20 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 565/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 20 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRI BIN MAMAN dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan pidana "*yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRI BIN MAMAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik berisikan Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat +/- 1,15 gram berikut plastik klipsnya;
 - 1 (satu) bendel plastik klip;
 - 1 (satu) skrop dari sedotan plastik;
 - 1 (satu) HP android Merk Realme dengan No SIM 087743331945.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa HENDRI BIN MAMAN pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2023, bertempat di rumah Jl. Sidoyoso Wetan No. 89, Kel. Simokerto, Kec. Simokerto, Surabaya, atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dalam hal telah melakukan “yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi OKY ARI SAPUTRA dan saksi RIDHO ARBIYANTO yang melakukan penangkapan di rumah Jl. Sidoyoso Wetan No. 89, Kel. Simokerto, Kec. Simokerto, Surabaya terhadap terdakwa yang diketahui bernama HENDRI BIN MAMAN yang saat dilakukan penangkapan sedang di rumah dan sendirian, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket plastik klip yang berisi kristal warna putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,15$ (satu koma lima belas) gram berikut plastik klipnya;
 - 1 (satu) bendel plastik klip;
 - 1 (satu) sekrop dari sedotan plastik ditemukan di dalam helm yang berada di ruang tamu dalam rumah Terdakwa HENDRI BIN MAMA di Jl. Sidoyoso Wetan No. 89, Kel. Simokerto, Kec. Simokerto, Surabaya;
 - 1 (satu) buah HP Android merek Realme dengan no simcard 087743331945 yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk membeli narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Susanto alias Encus (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan tetangga dari Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 21.30 WIB di rumah Jl. Sidoyoso Wetan No. 89, Kel. Simokerto, Kec. Simokerto, Surabaya seharga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai dengan maksud untuk dijual kembali dan mendapatkan upah beserta keuntungan;

Halaman 3 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut akan dibagi-bagi dan dijual dengan rentang harga antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan jika barang bukti tersebut laku terjual semua maka Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa juga dapat mengambil sebagian barang bukti tersebut untuk digunakan sendiri. Akan tetapi, sebelum terjual Terdakwa sudah tertangkap duluan;
- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan narkoba jenis sabu dari saudara Susanto alias Encus (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sejak bulan Oktober 2023 yang estimasinya Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) kali dalam seminggu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan No. Lab.: 09855/NNF/2023 pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S. Si, Plt Kepala Sub Bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nrp 85102057, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, NIP 19810522 101101 2 002, Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., Paur Narkoba Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nrp 91040336, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sebagai berikut :
- Yang diterima dengan berat 31681/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,900$ gram;
- Yang dikembalikan dengan berat 31681/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,877$ gram;

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 31681/2023/NNF merupakan kristal Metamfetamina.

- Bahwa Terdakwa, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Halaman 4 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU KEDUA

Bahwa ia Terdakwa HENDRI BIN MAMAN pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2023, bertempat di rumah Jl. Sidoyoso Wetan No. 89, Kel. Simokerto, Kec. Simokerto, Surabaya, atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dalam hal telah melakukan "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi OKY ARI SAPUTRA dan saksi RIDHO ARBIYANTO yang melakukan penangkapan di rumah Jl. Sidoyoso Wetan No. 89, Kel. Simokerto, Kec. Simokerto, Surabaya terhadap terdakwa yang diketahui bernama HENDRI BIN MAMAN yang saat dilakukan penangkapan sedang di rumah dan sendirian. Kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket plastik klip yang berisi kristal warna putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,15$ (satu koma lima belas) gram berikut plastik klipnya;
- 1 (satu) bendel plastik klip;
- 1 (satu) sekrop dari sedotan plastik ditemukan di dalam helm yang berada di ruang tamu dalam rumah Terdakwa HENDRI BIN MAMA di Jl. Sidoyoso Wetan No. 89, Kel. Simokerto, Kec. Simokerto, Surabaya;
- 1 (satu) buah HP Android merek Realme dengan no simcard 087743331945 yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Susanto alias Encus (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan tetangga dari Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 21.30 WIB di rumah Jl. Sidoyoso Wetan No. 89, Kel. Simokerto, Kec. Simokerto, Surabaya seharga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai;
- Terdakwa mengaku bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut akan dibagi-bagi dan dijual dengan rentang harga antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan jika barang bukti tersebut laku terjual semua maka Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp550.000,00 (lima ratus

Halaman 5 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa juga dapat mengambil sebagian barang bukti tersebut untuk digunakan sendiri. Akan tetapi, sebelum terjual Terdakwa sudah tertangkap duluan;

- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan narkoba jenis sabu dari saudara Susanto alias Encus sejak bulan Oktober 2023 yang estimasinya Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) kali dalam seminggu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan No. Lab.: 09855/NNF/2023 pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S. Si, Plt Kepala Sub Bidang Narkotika pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nrp 85102057, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, NIP 19810522 101101 2 002, Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., Paur Narkoba Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nrp 91040336, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sebagai berikut :

- Yang diterima dengan berat 31681/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,900$ gram;
- Yang dikembalikan dengan berat 31681/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,877$ gram;

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 31681/2023/NNF merupakan kristal Metamfetamina.

- Bahwa Terdakwa, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2024/PN Sby



1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi OKY ARI SAPUTRA,

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HENDRI BIN MAMAN pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB di rumah Jl. Sidoyoso Wetan No. 89, Kel. Simokerto, Kec. Simokerto, Surabaya, dan ketika ditangkap Terdakwa sedang berada di rumah dan sendirian;
- Bahwa saat melakukan penangkapan Saksi Petugas bersama dengan Anggota Polrestabes Surabaya, Ridho Arbiyanto dan barang bukti yang ditemukan saat melakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut adalah berupa: 1 (satu) poket plastik klip yang berisi kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 1,15$ (satu koma lima belas) gram berikut plastik klipnya, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) sekrop dari sedotan plastik ditemukan di dalam helm yang berada di ruang tamu dalam rumah Terdakwa di Jl. Sidoyoso Wetan No. 89, Kel. Simokerto, Kec. Simokerto, Surabaya, 1 (satu) buah HP Android merek Realme dengan no simcard 087743331945 yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk membeli narkoba jenis sabu. Yang menyimpan serta menguasai seluruh barang bukti tersebut adalah Terdakwa dan seluruh barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan menurut keterangan Terdakwa barang bukti yang berupa: 1 (satu) poket plastik klip yang berisi kristal warna putih yang jenis narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 1,15$ (satu koma lima belas) gram berikut plastik klipnya tersebut di dapatkan dari saksi Susanto alias Encus (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan tetangga dari Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 21.30 WIB di rumah Jl. Sidoyoso Wetan No. 89, Kel. Simokerto, Kec. Simokerto, Surabaya seharga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai dengan maksud untuk dijual kembali dan mendapatkan upah beserta keuntungan;
- Bahwa barang bukti tersebut akan dibagi-bagi oleh Terdakwa dan dijual kembali dengan rentang harga antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan jika barang bukti tersebut laku terjual semua maka Terdakwa akan mendapat keuntungan sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa juga dapat mengambil sebagian barang bukti tersebut untuk digunakan sendiri. Akan tetapi, sebelum terjual Terdakwa sudah tertangkap duluan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Susanto alias Encus (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sejak bulan Oktober 2023

Halaman 8 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang estimasinya Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) kali dalam seminggu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi **RIDHO ARBIYANTO**,

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HENDRI BIN MAMAN pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB di rumah Jl. Sidoyoso Wetan No. 89, Kel. Simokerto, Kec. Simokerto, Surabaya, dan ketika ditangkap Terdakwa sedang berada di rumah dan sendirian;

- Bahwa saat melakukan penangkapan Saksi Petugas bersama dengan Anggota Polrestabes Surabaya, Ridho Arbiyanto dan barang bukti yang ditemukan saat melakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut adalah berupa: 1 (satu) poket plastik klip yang berisi kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 1,15$ (satu koma lima belas) gram berikut plastik klipnya, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) sekrop dari sedotan plastik ditemukan di dalam helm yang berada di ruang tamu dalam rumah Terdakwa di Jl. Sidoyoso Wetan No. 89, Kel. Simokerto, Kec. Simokerto, Surabaya, 1 (satu) buah HP Android merek Realme dengan no simcard 087743331945 yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk membeli narkoba jenis sabu. Yang menyimpan serta menguasai seluruh barang bukti tersebut adalah Terdakwa dan seluruh barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan menurut keterangan Terdakwa barang bukti yang berupa: 1 (satu) poket plastik klip yang berisi kristal warna putih yang jenis narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 1,15$ (satu koma lima belas) gram berikut plastik klipnya tersebut di dapatkan dari saksi Susanto alias Encus (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan tetangga dari Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 21.30 WIB di rumah Jl. Sidoyoso Wetan No. 89, Kel. Simokerto, Kec. Simokerto, Surabaya seharga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai dengan maksud untuk dijual kembali dan mendapatkan upah beserta keuntungan;

- Bahwa barang bukti tersebut akan dibagi-bagi oleh Terdakwa dan dijual kembali dengan rentang harga antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan jika barang bukti tersebut laku terjual semua maka Terdakwa akan mendapat keuntungan

Halaman 9 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa juga dapat mengambil sebagian barang bukti tersebut untuk digunakan sendiri. Akan tetapi, sebelum terjual Terdakwa sudah tertangkap duluan;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Susanto alias Encus (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sejak bulan Oktober 2023 yang estimasinya Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) kali dalam seminggu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi **SUSANTO ALIAS ENCUS BIN MAT NAJI**;

- Bahwa Saksi merupakan orang yang menjualkan barang berupa narkoba jenis sabu sebanyak 1 poket dengan berat ± 1 gram seharga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai kepada Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 21.30 WIB di rumah Jl. Sidoyoso Wetan No. 89, Kel. Simokerto, Kec. Simokerto, Surabaya dan saksi mengaku telah mengenal Terdakwa sejak 20 tahun yang lalu dan merupakan teman sekaligus tetangga kampung;
- Abhwa saksi menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sejak bulan Oktober 2023 yang estimasinya Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) kali dalam seminggu dengan pengambilan sebanyak 1 gram seharga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB, dan ketika ditangkap Terdakwa sedang berada sendirian di rumah di Jl. Sidoyoso Wetan No. 89, Kel. Simokerto, Kec. Simokerto, Surabaya seharga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu

Halaman 10 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) secara tunai dengan maksud untuk dijual kembali dan mendapatkan upah beserta keuntungan;

- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh petugas 1 (satu) poket plastik klip yang berisi kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 1,15$ (satu koma lima belas) gram berikut plastik klipnya, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) sekrop dari sedotan plastik ditemukan di dalam helm yang berada di ruang tamu dalam rumah Terdakwa di Jl. Sidoyoso Wetan No. 89, Kel. Simokerto, Kec. Simokerto, Surabaya, 1 (satu) buah HP Android merek Realme dengan no simcard 087743331945 yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk membeli narkoba jenis sabu dan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa sendiri yang menyimpan dan menguasai barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saudara Susanto alias Encus (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sejak bulan Oktober 2023 yang estimasinya Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) kali dalam seminggu;
- Bahwa barang bukti tersebut akan dibagi-bagi dan dijual kembali dengan rentang harga antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan jika barang bukti tersebut laku terjual semua maka Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa juga dapat mengambil sebagian barang bukti tersebut untuk digunakan sendiri. Akan tetapi, sebelum terjual Terdakwa sudah tertangkap duluan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk menggunakan haknya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik berisikan Kristal warna putih yang berisi Narkoba jenis Sabu dengan berat +/- 1,15 gram berikut plastik klipsnya;
- 1 (satu) bendel plastik klip;
- 1 (satu) skrop dari sedotan plastik;
- 1 (satu) HP android Merk Realme dengan No SIM 087743331945

Yang seluruhnya telah dilakukan penyitaan sesuai hukum dan sah sebagai bukti dipersidangan;

Halaman 11 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut diatas Penuntut Umum telah pula membacakan bukti Surat yang termuat dalam berkas Perkara yaitu:

Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan No. Lab.: 09855/NNF/2023 pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S. Si, Plt Kepala Sub Bidang Narkotika pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nrp 85102057, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, NIP 19810522 101101 2 002, Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., Paur Narkoba Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nrp 91040336, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sebagai berikut :

- Yang diterima dengan berat 31681/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,900$ gram;
- Yang dikembalikan dengan berat 31681/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,877$ gram;

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 31681/2023/NNF merupakan kristal Metamfetamina.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, alat bukti dan terdakwa maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB, dan ketika ditangkap Terdakwa sedang berada sendirian di rumah di Jl. Sidoyoso Wetan No. 89, Kel. Simokerto, Kec. Simokerto, Surabaya seharga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh petugas 1 (satu) poket plastik klip yang berisi kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,15$ (satu koma lima belas) gram berikut plastik klipnya, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) sekrop dari sedotan plastik ditemukan di dalam helm yang berada di ruang tamu dalam rumah Terdakwa di Jl. Sidoyoso Wetan No. 89, Kel. Simokerto, Kec. Simokerto, Surabaya, 1 (satu) buah HP Android merek Realme dengan no simcard 087743331945 yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk membeli narkotika jenis sabu dan Terdakwa menerangkan

Halaman 12 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa sendiri yang menyimpan dan menguasai barang bukti tersebut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Susanto alias Encus (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sejak bulan Oktober 2023 yang estimasinya Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) kali dalam seminggu;
- Bahwa barang bukti tersebut akan dibagi-bagi dan dijual kembali dengan rentang harga antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan jika barang bukti tersebut laku terjual semua maka Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa juga dapat mengambil sebagian barang bukti tersebut untuk digunakan sendiri.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terkait transaksi narkoba;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan (BAP) menjadi kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini dan dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subyek hukum, sedangkan salah satu dari subjek hukum adalah manusia;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat oleh dan untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang tentang Narkoba maka unsur setiap orang yang tercantum dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun

Halaman 13 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika, pada dasarnya ditujukan kepada manusia yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini, menurut surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum lengkap dengan segala identitasnya adalah Terdakwa dan identitas Terdakwa sebagaimana ia terangkan didepan persidangan, cocok dan sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibacakan didepan persidangan, Terdakwa menyatakan, bahwa ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, tidak mengajukan keberatan apapun, bahkan membenarkan isinya atau tidak menyangkal tentang kebenaran atas isi surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan membenarkan isinya, sedangkan dalam Surat dakwaan tersebut, dirinyalah yang telah dijadikan Subjek Hukum pelaku tindak pidananya. Selain itu selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf atau pembenar yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya, ataupun alasan-alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya itu, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah Terdakwa Hendri Bin Maman. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2 Secara tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa secara tanpa hak adalah sama pengertiannya tanpa mempunyai kewenangan atau tanpa memperoleh izin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan aturan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan tanpa dilandasi dengan alas hak yang benar atau perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melanggar etika dan moral;

Menimbang, bahwa dalam hal masalah Narkotika mengenai subyek-subyek yang diberikan kewenangan untuk dapat menguasai atau memperjualbelikan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah telah ditetapkan berdasarkan ijin dari pejabat yang berwenang dan sesuai dengan ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Menteri Kesehatan dan sepanjang

Halaman 14 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan, maka subyek-subyek yang melakukan kegiatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dapat dikualifikasi sebagai subyek yang tanpa hak dan perbuatan yang dilakukannya adalah sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sesuai penjelasan dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, dimana dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan secara limitatif bahan-bahan/tanaman apa saja yang dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa dalam kaitannya dengan perkara ini tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan juga tidak dalam kepentingan untuk kesehatan, farmasi atau pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 11, 12 dan 13 Undang-Undang Narkotika tersebut. Dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pasal ini mengandung elemen-elemen yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen unsur pasal terpenuhi, dianggap seluruh unsur dari Pasal tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Bahwa berawal dari saksi Oky Ari Saputra dan saksi Ridho Arbyanto mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB di rumah Jl. Sidoyoso Wetan No. 89, Kel. Simokerto, Kec. Simokerto, Surabaya. Atas informasi tersebut, kemudian dilakukan penyelidikan dan berhasil dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diketahui bernama Hendri Bin Maman yang saat dilakukan penangkapan saat sedang sendirian di dalam rumah. Kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket plastik klip yang berisi kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,15$ (satu koma lima belas) gram berikut plastik klipnya;
- 1 (satu) bendel plastik klip;

Halaman 15 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sekrop dari sedotan plastik ditemukan di dalam helm yang berada di ruang tamu dalam rumah Terdakwa HENDRI BIN MAMA di Jl. Sidoyoso Wetan No. 89, Kel. Simokerto, Kec. Simokerto, Surabaya;
- 1 (satu) buah HP Android merek Realme dengan no simcard 087743331945 yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk membeli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Susanto alias Encus (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan tetangga dari Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 21.30 WIB di rumah Jl. Sidoyoso Wetan No. 89, Kel. Simokerto, Kec. Simokerto, Surabaya seharga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai dengan maksud untuk dijual kembali dan mendapatkan upah beserta keuntungan, dimana Terdakwa mengaku bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut akan dibagi-bagi dan dijual dengan rentang harga antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan jika barang bukti tersebut laku terjual semua maka Terdakwa akan mendapat keuntungan sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa juga dapat mengambil sebagian barang bukti tersebut untuk digunakan sendiri. Akan tetapi, sebelum terjual Terdakwa sudah tertangkap duluan. Bahwa Terdakwa telah mendapatkan narkoba jenis sabu dari saudara Susanto alias Encus (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sejak bulan Oktober 2023 yang estimasinya Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) kali dalam seminggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan No. Lab.: 09855/NNF/2023 pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S. Si, Plt Kepala Sub Bidang Narkotika pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nrp 85102057, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, NIP 19810522 101101 2 002, Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., Paur Narkoba Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nrp 91040336, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sebagai berikut :

- Yang diterima dengan berat 31681/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,900 gram;

Halaman 16 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dikembalikan dengan berat 31681/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,877$ gram; Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 31681/2023/NNF merupakan kristal Metamfetamina, dimana dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang. Dengan demikian unsur membeli dan menjual narkoba golongan I telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dan sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sepadan dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara Terdakwa harus pula dihukum membayar denda yang besarnya tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa, oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan sementara, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik berisikan Kristal warna putih yang mengandung Narkoba jenis Sabu dengan berat +/- 1,15 gram berikut plastik klipsnya;
- 1 (satu) bendel plastik klip;

Halaman 17 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) skrop dari sedotan plastik; 1 (satu) HP android Merk Realme dengan No SIM 087743331945.

Oleh karena merupakan barang yang dilarang kepemilikannya tanpa ijin dan merupakan barang dan alat terkait jual beli narkoba maka barang bukti harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak diri sendiri dan generasi penerus bangsa;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Hendri Bin Maman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual Narkoba Golongan I* sebagaimana dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Hendri Bin Maman** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
- 5.

Halaman 18 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik berisikan Kristal warna putih yang mengandung Narkotika jenis Sabu dengan berat +/- 1,15 gram berikut plastik klipsnya;
- 1 (satu) bendel plastik klip;
- 1 (satu) skrop dari sedotan plastik;
- 1 (satu) HP android Merk Realme dengan No SIM 087743331945

Dimusnahkan ;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 oleh kami, Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H., dan Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asep Priyatno, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Astrid Ayu Pravitria, S.H.M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

Panitera Pengganti,

Asep Priyatno, S.H., M.H.

Halaman 19 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2024/PN Sby